



PAJAK PPH 22

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

Pemungut Pajak PPh Pasal 22:

1. Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah :

- **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).**
- **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**
- **Bendahara pengeluaran**
- **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**
- **Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contoh : PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dll.**
- **Industri dan eksportir.**

Badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan

- **Badan usaha**
- **Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.**
- **Produsen atau importir bahan bakar minyak.**
- **Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja.**
- **Pedagang pengumpul.**

Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor:

- yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor
- non-API = $7,5\% \times$ nilai impor
- yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).

6. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan $API = 0,5\% \times \text{nilai impor}$.
7. Atas **penjualan**
 - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,
 - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang **tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal22.

Pengecualian Pemungutan PPh 22 :

- Impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (PPh).
- Impor barang-barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
- Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

Kewajiban Pelaporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.



Penyetoran dan Pelaporan PPh

- Pemungutan **PPh Pasal 22** atas impor barang dilaksanakan dengan **cara penyetoran** oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. **Penyetoran** dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Cara Menghitung PPh 22

1. PPh Pasal 22 atas kegiatan import barang,
besarnya PPh pasal 22 atas import:
 - yang tidak menggunakan angka pengenal importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.
→ $(7,5\% \times \text{Nilai import})$
 - yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
→ $(7,5\% \times \text{harga jual lelang})$
 - yang menggunakan angka pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor. → $(2,5\% \times \text{nilai import})$
2. PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibayar dengan APBN/APBD.
→ $(1,5\% \times \text{harga perolehan})$
3. PPh pasal 22 atas Penjualan hasil produksi industri otomotif didalam negeri.
→ $(0,45\% \times \text{DPP PPN})$

4. PPh pasal 22 atas penjualan produksi industri rokok didalam negeri .
→ (PPh pasal 22 (final) : 0,15% x harga bandrol)
5. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas didalam negeri .
→ (0,1% x DPP PPN)
6. PPh pasla 22 atas penjualan hasil produksi industri semen didalam negeri.
→ (0,25% x DPP PPN)
7. PPh pasla 22 atas hasil produksi baja didalam negeri.
→ (0,3% x DPP PPN)
8. PPh pasal 22 yang di pungut ole Pertamina dan badan usaha selain Pertamina.
 - * Atas Penjualan Premium, Solar, Premix oleh SPBU Swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan. → (0,3% x Penjualan)
 - * Atas Penjualan Premium, Solar, Premix oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. → (0,25% x Penjualan)
 - * Atas Penjualan Minyak Tanah, Gas LPG, dan Pelumas adalah 0,3% dari penjualan. → (0,3% x Penjualan)

